



P U T U S A N
NOMOR 209/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

AMAD RUSDI MAKIM, Umur 85 tahun (31-12-1931), Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Adipasir, Rt 004/ Rw 004, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada GUJRA SYARIF, S.H. dan SITI NUR HIDAYATI, S.H., keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jl. selatri, Rt 02/ Rw 03, Bojanegara, Padamara Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 51/comp/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. ANDI BUDI PRASETYO, Umur 41 tahun (22-08-1975) Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Bandingan, Rt. 01/ Rw. 04, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Disebut sebagai: **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. NOTO SUPRIYO, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, bertempat tinggal Kedung Cengkong, Rt. 06/ Rw. 03, Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Disebut sebagai: **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. Kepala Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara; berkedudukan di Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang dalam hal ini diwakili oleh ARDHIEARTO, S.Pd., Jabatan Kepala Desa Adipasir;

Disebut sebagai: **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Hlm. 1 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Banjarnegara,

berkedudukan di Jl. Let Jend Suprpto No. 68 Banjarnegara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DEWI

HARDIYANTI, S.Sit. Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan

dan BUDI IRAWAN, A. Ptnh, Plt. Kasubsi Sengketa dan

Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Nasional

Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 6 September 2016 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor

54/Sub/2016 dan yang telah dirubah dengan dengan Surat

Kuasa Nomor: 575/600.33.04/X/2016 tanggal 6 Oktober

2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarnegara Nomor: 62/Sub/2016 tanggal 10 Oktober 2016

dalam hal ini diwakili oleh UNTUNG SUDIYATMOKO, S.H.,

Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,

DEWI HARDIYANTI, S.Sit. Jabatan Kasubsi Perkara

Pertanahan, TAKARI AGUS SETYONO, S.H., Plt. Kepala

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara;

Disebut sebagai: **TERBANDING IV** semula **TURUT**

TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2017 Nomor 209/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di kepaniteraan

Hlm. 2 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tertanggal 23 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah Adat Pekulen yang (dahulu sebelum berlakunya UUPA) tanah tersebut terletak di blok Angsana, petuk leter D no.420 : percul no. 50.S III lebar 0,29 Ha; Percul no. 49.D III lebar 0,024; Pajaknya Rp 5,72,- yang batas-batasnya:
 - Utara : Pekulennya Purwadi;
 - Timur : Pekulennya ni Taleksana;
 - Selatan : selokan B.T.W;
 - Barat : Pekulennya Mildakrana;
2. Bahwa sekarang (setelah berlakunya UUPA) tanah Adat Pekulen (Obyek Sengketa) tersebut telah tercatat dalam Buku Leter C Desa Adipasir, Nomor : 1522 (vide Bukti P-1) Persil nomor 50, Kelas S-III, Luas 629 Ha atau 6290 m² atas nama Amad Rusdi Makim, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Ni Purwadi;
 - Timur : Tanah milik bengkok Lurah;
 - Selatan : BTW;
 - Barat : Tanah milik Rojikin;Yang selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah Adat PEKULEN tersebut melalui proses Lintiran desa yakni proses "Penunjukan penerima 'pekulen' melalui Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) dimana rapat memutuskan tanah adat Pekulen (obyek sengketa) dilintirkan/ diberikan kepada PENGGUGAT sebagaimana tercatat dalam dokumen Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, tahun 1951, N. 57 (vide Bukti P-2). Buku ini berisi tentang berbagai putusan hasil rapat Desa Adipasir, yang antara lain terdapat 2 (dua) putusan yang terkait dengan peristiwa lintiran tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) milik PENGGUGAT;
4. Adapun 2 (dua) putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. Putusan Rapat Desa Adipasir pada hari Rabu Wage, tanggal 7 Maret 1951 (vide Bukti P-3) menyatakan bahwa rapat desa Adipasir yang dipimpin oleh Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) memutuskan tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) dilintirkan kepada orang tua Penggugat bernama ASAN MURDI;
Isi putusan : (dikutip dari ejaan asli buku Rapat Desa Adipasir):
 - (1) " ... Kita Lurah dan Djunjang krawat beserta orang banyak dari Desa Adipasir sudah bersama-sama kumpulan di pendapa Kelurahan desa Adipasir perlu merundingkan dan memutuskan seperti hal-hal di bawah ini";
 - (2) Hal ke III : "bahwa B Samadi alias Lasih telah meninggal dunia punya hak tanah pekulen persil no. 50 Klas S III luas 0,629 da";
 - (3) B Samadi tinggal anak satu (masih hidup) bernama ASAN MURDI;

Hlm. 3 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Maka dari putusan orang banyak mufakat tanah pekulen tersebut dilintirkan pada ASAN MURDI.;
- (5) Rapat dihadiri dan ditanda tangani oleh:
 - Kepala Desa : (Wirjoutomo);
 - Tjarik : (Turmudi);
 - Bau : (1.Karta redja; 2.Tirta Widjaja; 3.Sanudji);
 - Pulisi : (1.Sucheni; 2.Sobari; 3.Kaspawi; 4.Wangsawikarta; 5.Amad sungari; 6.Santabri);
 - Kebayan : (1.Kertadiwirja; 2.Muchid; 3.Sanursid; 4.Amad Santari);
 - Kajim : (Asan mundjais);

B. Putusan Rapat Desa Adipasir pada hari Rabu Wage, tanggal 9 April 1958, menyatakan bahwa rapat desa Adipasir yang dipimpin oleh Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) memutuskan tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) tersebut dilintirkan kepada AMAD RUSDI MAKIM (Penggugat);

Isi putusan: (dikutip dari ejaan asli buku Rapat Desa Adipasir):

- (1) "Pada ini hari Rebo Wage tg 9 April 1958 di Kelurahan Desa Adipasir diadakan kumpulan desa Adipasir dihadiri oleh penduduk desa;
- (2) b.1. "Mendengar pula pelapurannya orang bernama Asan murdi masih hidup, menjerahkan hak tanah pekulennja pada desa karena dia sudah tua berumur \pm 70 th, dengan tidak sanggup lagi mengerdjakan segala kewajibannya orang menjadi kuli desa dan tanah pekulennja terletak di blok angkana jang bates2nja: Utara Pekulennja Purwadi; Timur Pekulennja ni Taleksana; Selatan selokan B.T.W; Barat Pekulen- nja Mildakrana. Tersebut petuk leter D no.420 : percul no. 50.S III lebar 0,29 Ha; Percul no. 49.D III lebar 0,024; Padjaja Rp 5,72 dan tanah pekulen ini dikembalikan kepada desa;
- (3) Mengingat pula Peraturan Desa tentang lintiran tanah pekulen tg 26-8-1939 Bab II;
- (4) Memutuskan: "Menerima kembali tanah pekulen tersebut di atas. Dan melintirkan tanah pekulen petuk leter D no.420.Tersebut percul no. 50.S III lebar 0,29 Ha dan percul no. 49.D III lebar 0,024" kepada Amad Rusdi Makim;
- (5) Rapat dihadiri dan ditanda tangani oleh:
 - Kepala desa Adipasir:
 - Kepala Desa : (Wirjoutomo);
 - Tjarik : (Turmudi);
 - Bau : (1.Wirjasumarto; 2. Sanudji; 3.Tirta Widjaja);
 - dan 14 orang anggota Pamong desa lainnya;
 - Wakil dari Djawatan (instansi pemerintah):
 - Pamong Pradja : (Sastrosumarjo);
 - Djaw. Penerangan : (Dirman);
 - B.O.D. : M. Slamet;
 - K.U.A.Ketjamatan : Moch. Cosim;
 - Pulisi : (1.Ambari; 2.Murdiki);
 - Kajim : (Amad Tapsir);

Hlm. 4 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetujui dan disyahkan (instansi pemerintah):
 1. Dewan Kepala Daerah Swatantra Tingkat ke II Banjarnegara R. Soemarto;
 2. Mengetahui dan menyetujui Assisten Wedono.
 3. Ditetapkan, ditandatangani dan dibubuhi stempel/cap Bupati Kepala Daerah Banjarnegara M. Soetrisno;

5. Bahwa Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, tahun 1951, N. 57 tersebut secara yuridis baik formil maupun materiil adalah merupakan sebuah bukti AKTA dimana unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan harus bertanggung jawab. Syarat penandatanganan sebuah AKTA dapat dilihat pada pasal 1874 B.W, khususnya dalam perkara a-quo di dalam Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit terkandung unsur-unsur penting berikut:

- (1) Terdapat tanda bacaan yang berupa aksara yang disusun berupa kalimat sebagai ekspresi atau terjemahan pikiran yang ditulis pada bahan kertas;
- (2) Berisi keterangan mengenai perbuatan hukum dan hubungan hukum yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari hak atas lintiran desa tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) milik PENGGUGAT;
- (3) Didalamnya tercantum tanda tangan lengkap, dari Kepala Desa, Carik, Bau, Kayim, Kebayan, Pulisi; Wakil dari Djawatan; dari Dewan Kepala Daerah Swatantra Tingkat ke II Banjarnegara; dari Assisten Wedono;
- (4) Didalamnya dibubuhi tanda tangan dan cap/ stempel Bupati Kepala Daerah Banjarnegara;

6. Bahwa kemudian mendasari 2 (dua) putusan hasil Rapat Desa Adipasir tersebut, pada tanggal 8 Desember 1981 PENGGUGAT mendaftarkan tanah adat PEKULEN ke kantor Agraria dengan dilengkapi warkah yang benar (vide Bukti P-4) melalui Kepala Desa Adipasir (Tergugat III), maka atas dasar KONVERSI, Asal Persil dari tanah Yasan tersebut pada tanggal 30 Agustus 1982 oleh Kantor Agraria dikeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Amad Rusdi Makim (vide Bukti P-5);

7. Bahwa perihal KONVERSI diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 TAHUN 1960 Tentang: PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, dijelaskan dalam penjelasan umum angka III alinea terakhir yang berbunyi: "Adapun hak-hak yang pada mula berlakunya undang-undang ini semua akan dikonversikan menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria". Menurut para ahli hukum perubahan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofi yang terkandung dalam UUPA;

8. Bahwa tujuan konversi hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA adalah di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia juga untuk menjamin kepastian hukum. Dalam ketentuan KONVERSI Pasal II, ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan : "Hak-hak atas tanahdst, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand

Hlm. 5 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan, landerijnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik ... dst”;

9. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria serta Menteri Dalam Negeri Nomor SK: 40/Ka/1964/DD/18/18/1/32 “tentang penegasan konversi hak gogolan tetap”, tertanggal 14 April 1964 yang menyatakan bahwa: “hak gogolan tetap (sanggan/pekulen) dikonversikan menjadi hak milik karena hukum. Sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak lagi tunduk kepada ketentuan peraturan gogolan, melainkan kepada peraturan agraria”;
10. Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 301 K/Sip/1958, Tanggal 18 Oktober 1958 tentang Hukum Adat di daerah Purbalingga.. Menyatakan bahwa: “Penunjukan ‘pekulen’ adalah hak semata-mata dari Rapat Desa yang diberikan kepadanya oleh hukum Adat. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk meninjau benar tidaknya putusan Desa mengenai tanah Pekulen”;
11. Bahwa dari kronologis di atas, PENGUGAT memperoleh tanah adat pekulen (obyek sengketa) adalah karena hukum, artinya telah melalui proses yang sah dan benar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu hak PENGUGAT atas tanah adat (obyek sengketa) harus dilindungi secara hukum, dan para pihak yang turut menadatangani harus mempertanggung jawabkan;
12. Bahwa Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) adalah selaku penanggungjawab tertinggi dalam institusi desa, khususnya terhadap hasil keputusan rapat desa Adipasir mengenai lintiran tanah adat Pekulen (Obyek sengketa), TERGUGAT III dalam perkara aquo telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin dan melindungi hak kepemilikan PENGUGAT atas tanah obyek sengketa, namun karena kelalaian TERGUGAT III selaku institusi desa Adipasir, telah menyebabkan status TANAH ADAT PEKULEN yang telah dilintirkan dan Dikonversi secara Undang undang, berubah menjadi TANAH HAK WARIS milik TERGUGAT I sebagaimana fakta-fakta bukti berikut:
 - A. Fakta dan dokumen yang menyatakan bahwa tanah (obyek sengketa) sebagai TANAH ADAT PEKULEN:
 - (1) Pada hari Rabu Wage, tanggal 7 Maret 1951 Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) melalui Rapat Desa Adipasir, telah memutuskan dan menyatakan bahwa oleh karena B. Samadi alias Lasih telah meninggal dunia, maka tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) dilintirkan kepada anaknya tinggal satu (masih hidup) bernama ASAN MURDI, sebagaimana tertulis dalam Dokumen Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, tahun 1951, N. 57 (vide Bukti P-3);
 - (2) Pada hari Rabu Wage, tanggal 9 April 1958, Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) melalui Rapat Desa Adipasir, telah memutuskan dan menyatakan bahwa ASAN MURDI mengembalikan tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) kepada Desa karena ASAN MURDI sudah tua berumur 70

Hlm. 6 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan tidak kuat gawe/kerja lagi, maka oleh Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) tersebut dilintirkan kepada anak ASAN MURDI yang bernama AMAD RUSDI MAKIM (Penggugat) sebagaimana tertulis dalam Dokumen Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, tahun 1951, N. 57 (vide Bukti P-3);

(3) Pada sekitar tahun 1960, Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) membuat dan mengeluarkan dokumen leter C Desa nomor 1522 dimana tanah obyek sengketa tercantum di dalam leter c tersebut atas nama Amad Rusdi Makim;

(4) Pada tanggal 8 Desember 1981, TERGUGAT III telah membuat dan mengeluarkan surat-surat/warkah untuk pengajuan pendaftaran sertifikat tanah obyek sengketa ke kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara, yakni:

- Kutipan buku C desa Adipasir, Kecamatan Rakit, No. 1522, persil no 50, kelas III, luas 6290 m² nama pemilik Amad Rusdi Makim;

- Surat keterangan tanggal 8 Desember 1981, ditandatangani Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) diketahui Camat Rakit, bahwa sebidang tanah bekas hak yasan, leter C No. 1522, persil no 50, kelas III, luas 6290 m², benar kepunyaan Amad Rusdi Makim;

- Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 1981, ditandatangani Amad Rusdi Makim, mengetahui Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) Camat Rakit bahwa leter C No. 1522, persil no 50, kelas III, luas 6290 m², adalah kepunyaan Amad Rusdi Makim;

B. Fakta dan dokumen yang menyatakan bahwa tanah (obyek sengketa) sebagai TANAH WARISAN:

(1) Pada tanggal 18 Juni 2001, Kepala Desa Adipasir (Tergugat III) telah membuat dan mengeluarkan Kutipan buku C desa Adipasir, Kecamatan Rakit yakni leter C atas nama pemilik Asan Murdi Kabin Cs. No 420, persil no 50, kelas III, luas 6290 m² (kutipan leter c ini berbeda dari kutipan buku leter C yang dibuat sekitar tahun 1960);

(2) Pada tanggal 3 April 2012, Kepala Desa Adipasir (TERGUGAT III) telah mengeluarkan Surat Keterangan Warisan nomor 470/205/2012, bahwa tanah obyek sengketa sebagai waris dari orang tua TERGUGAT I;

(3) Pada sekitar tahun 1992, Kepala Desa Adipasir (TERGUGAT III) telah berperan dalam memberikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tidak pernah ada rapat desa yang membahas perihal lintiran tanah obyek sengketa, padahal faktanya rapat desa itu ada (vide Bukti P-2);

13. Bahwa tindakan TERGUGAT III tersebut di atas, selaku institusi desa telah mengeluarkan dokumen-dokumen (tersebut Nomor 12-A dan 12-B) yang saling bertentangan, tindakan tersebut telah melanggar hukum sehingga hak konstitusional PENGUGAT sebagai warga negara tidak terjamin dan tidak terlindungi dan menyebabkan hak atas TANAH ADAT PEKULEN yang telah di lintirkan kepada PENGUGAT dan telah DIKONVERSI menjadi hak

Hlm. 7 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AMAD RUSDI MAKIM, berubah status menjadi TANAH HAK WARIS dan beralih menjadi milik TERGUGAT I ;

14. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1992, tanah Adat Pekulen yang telah dikonversi menjadi hak milik PENGGUGAT karena hukum tersebut, digugat oleh orang tua/keluarga Tergugat I sebagai tanah hak waris, melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara. sehingga telah diputus:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn:

a. Isi putusan: Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris syah dari Ki dan Ni ASAN MURSID alm. Dan menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta peninggalan almarhum Ki dan Ni ASAN MURSID;

b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Pihak Penggugat tidak mengajukan surat bukti apapun;
- Namun keterangan saksi WIRYO UTOMO (mantan Kepala Desa Adipasir yang menjabat saat itu) menyatakan belum pernah mengadakan musyawarah Desa mengenai lintiran tanah sengketa;

2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 83/Pdt/1993/PT.Smg:

a. Isi putusan: menyatakan gugatan para penggugat mengenai keahliwarisan tidak dapat diterima;

b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bukti kepemilikan Tergugat/Pembanding atas tanah sengketa pengajuannya telah dilengkapi warkah yang benar (C Desa dan musyawarah desa) maka kepemilikannya (Amad Rusdi Makim) adalah syah;
- Gugatan Penggugat/Terbanding tanpa dilengkapi bukti yang dapat melemahkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding Amad Rusdi Makim;
- Maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar tanah sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan Ki dan Ni ASAN MURSID harus ditolak;

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2168K/Pdt/1993:

a. Isi putusan: Mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang;

b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim: "bahwa ternyata di dalam persidangan saksi WIRYOUTOMO (saksi yang menjabat kepala desa pada saat lintiran desa) menyatakan sama sekali tidak pernah mengadakan musyawarah Desa khususnya mengenai tanah pekulen yang diakui oleh termohon kasasi";

4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 569 PK/Pdt/1996

a. Isi putusan: Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon peninjauan kembali;

b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim: "bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini, tidak dapat dibenarkan sebab bukan merupakan alasan-alasan untuk Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU no 14 tahun 1985";

Hlm. 8 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dari pertimbangan putusan di atas dihubungkan dengan dikutusnya, maka putusan tersebut adalah merupakan putusan yang bersifat negatif, artinya dalam putusan Pengadilan Negeri mengakui bahwa Penggugat tidak mengajukan surat bukti apapun dan mengandalkan keterangan (WIRJOUTOMO) selaku Kepala Desa yang menjabat saat itu, yang menyatakan bahwa tidak ada rapat desa tentang lintiran tanah pekulen (objek sengketa). Sedangkan faktanya dokumen rapat desa ternyata benar ada (Vide bukti P-2);
16. Bahwa kemudian ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan alasan-alasan yang diajukan bukan merupakan alasan peninjauan kembali sesuai pasal 67 UU No. 14 tahun 1985. Artinya terhadap perkara tersebut belum memberikan kepastian dengan adanya putusan pengadilan, oleh karena itu gugatan yang diajukan PENGUGAT ini tidak melekat nebis in idem, karena berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata bahwa nebis in idem berlaku secara kumulatif, jo Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972, yang menyatakan: "Apabila Dalam Perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak Dalam Perkara yang sudah diputus lebih dulu, sehingga jika satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung "ne bis in idem", maka perkara aquo masih dapat diperiksa kembali;
17. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 1997 setengah bagian dari tanah obyek sengketa sebelah utara, telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, sehingga sisanya tinggal separuh bagian oleh TERGUGAT I di garapkan (sistim beli tahunan/bukan beli lepas) kepada pihak lain;
18. Bahwa turut TERGUGAT di tarik dalam Gugatan ini di karenakan Turut Tergugat sebagai pihak yang telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa semula Sertifikat Hak Milik nomor 285 Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim (PENGUGAT), kemudian membatalkan sertifikat tersebut dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor: 01116 atas nama Reben Cs (orang tua TERGUGAT I). Serta sebagai pihak yang berwenang mengembalikan dan membatalkan atas nama sertifikat obyek sengketa dalam keadaan semula;
19. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT menuntut pengembalian obyek sengketa kepada PARA TERGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun baik dari tangan PARA TERGUGAT ataupun dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
20. Bahwa sampai sekarang PENGUGAT statusnya masih sebagai pemegang sah hak tanah adat pekulen (obyek sengketa), sebab PENGUGAT mendapatkan haknya berdasarkan pada KONVERSI yang terdapat dalam UUPA no 5 tahun 1960. Namun sejak putusan pengadilan tersebut tanah adat Pekulen (obyek sengketa) telah dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga kini, sehingga hak konstitusional PENGUGAT sebagai warganegara atas tanah sengketa yang seharusnya dilindungi oleh hukum, menjadi sangat dirugikan;
21. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 20, adalah akibat dari dikuasainya tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebesar Rp 922.300.000,00

Hlm. 9 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

- a) Penggugat tidak dapat menikmati Rp 192.000.000,00 dan menguasai tanah sejak tahun 1996 hingga gugatan diajukan (bila disewakan dengan cara mrapat/panen) = $4 \times \text{Rp } 1.200.000,- \times 20 \text{ tahun} \times 2 \text{ sewa per tahun} =$
- b) Hasil tanah sawah yang tidak bisa dinikmati selama 20 tahun (2 x panen/tahun) hasil 4 Ton/panen) ditaksir dengan harga sekarang Rp 3.5 Juta/Ton. maka = $4 \text{ Ton} \times 3.5 \text{ Juta} \times 20 \text{ tahun} \times 2 \text{ panen/tahun} =$
- c) Biaya untuk pengurusan perkara ini Rp 50.000.000,00 +
Jumlah Kerugian Materiil Rp 802.000.000,00

2. Kerugian Immateriil:

Penggantian Hak atas hilangnya kenyamanan = $15\% \times \text{kerugian materiil}$ Rp 120.300.000,00
 $(15\% \times 802.000.000) =$ +
Total Kerugian Materiil dan Immateriil Rp 922.300.000,00

22. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan kemudian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa dokumen Buku Register Putusan Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, tahun 1951, N. 57, adalah dokumen Rapat Desa Adipasir yang benar, sah dan dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa putusan rapat desa Adipasir pada hari Rabu Wage, tanggal 7 Maret 1951 yang memutuskan bahwa tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) oleh TERGUGAT III telah dilintirkan kepada ASAN MURDI, adalah putusan Rapat Desa Adipasir yang benar, sah dan dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa putusan rapat desa Adipasir pada hari Rabu Wage, tanggal 9 April 1958, yang memutuskan bahwa tanah Adat Pekulen (obyek sengketa) yang terletak di blok angana dengan batas-batas: Utara Pekulen ni Purwadi; Timur Pekulennja ni Taleksana; Selatan selokan B.T.W; Barat Pekulen Mildakrana.

Hlm. 10 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersebut petuk leter D no.420: percul no. 50.S III lebar 0,29 Ha; Percul no. 49.D III lebar 0,024; Padjaga Rp 5,72 oleh TERGUGAT III telah dilintirkan kepada AMAD RUSDI MAKIM (Penggugat) adalah putusan Rapat Desa Adipasir yang benar, sah dan dilindungi oleh hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah benar dan sah tanah Adat Pekulen/Yasan milik PENGGUGAT yang diperoleh dari lintiran Desa Adipasir yang diberikan kepada PENGGUGAT melalui rapat desa;
 6. Menyatakan hukumnya bahwa proses KONVERSI dari tanah Adat Pekulen tersebut petitum nomor 4 di atas, asal persil Yasan C: 1522. Persil: 50-S-III menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 285, atas nama Amad Rusdi Makim dengan batas-batas: Utara Pekulen, adalah proses KONVERSI yang benar, sah dan dilindungi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;
 7. Menyatakan TERGUGAT III telah melakukan kesalahan karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab meluruskan kembali riwayat/asal-usul tanah menjadi prioritas sebagai dasar dalam penerbitan surat tanah kepada pihak lain;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
 9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang telah menguasai tanah, dengan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp 922.300.000,00 (Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya senilai jumlah kerugian PENGGUGAT (Posita 12);
 11. Menyatakan hukumnya bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada permohonan banding maupun kasasi dari TERGUGAT;
 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang sebaik-baiknya, yang patut dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

- Dengan ini kami didudukan dalam gugatan oleh saudara saya Amad Rusdi al. Makim sebagai tergugat satu yang selanjutnya mengajukan jawaban terhadap perkara perdata gugatan yang diajukan olehnya dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr;

Hlm. 11 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami jelas menolak semua gugatan yang diajukan oleh saudara saya mengenai apa yang tercantum secara keseluruhan dalam gugatan tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr;
- Bahwa gugatan dari Saudara saya yaitu AMAD RUSDI AL. MAKIM, gugatannya adalah sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum TETEP YANG TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT OLEH PUTUSAN MANAPUN;
- Bahwa penggugat yang berdalih bahwa tanah sengketa adalah tanah pekulen, dimana tanah tersebut telah diperiksa dan diuji oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Pengadilan Tingkat Kasasi maka tanah tersebut telah menjadi hak milik secara syah demi hukum dari B. RESEM dan B. REBEN, jadi kalau penggugat berdalih yang macam-macam itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa jelas menurut Hukum Perdata yang berkembang didalam masyarakat Indonesia yang berdasrkan Reformasi hukum yang dicanangkan oleh Negara Indonesia yang berdasarkan Hukum dan Keadilan, jelas perkara tidak boleh diperiksa berkali-kali dalam subyek dan obyek yang sama, sedangkan perkara ini yang diajukan oleh saudara kita AMAD RUSDI AL. MAKIM sudah berkali-kali diajukan dipersidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa tidak benar saudara saya AMAD RUSDI AL. MAKIM adalah pemilik tanah dengan SHM: 285, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2, yang benar tanah tersebut adalah milik saudara kami juga secara syah dan berdasarkan hukum dan keadilan yaitu B. RASEM dan B. REBEN, yaitu sebagai ahli waris dari Ki dan Ni ASAN MURSID Almarhum, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr, tanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang telah berkekuatan Hukum tetap yaitu Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr tertanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP maka putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn, tertanggal 8 Januari 1997;
- Bahwa dengan telah dieksekusi perkara Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tertanggal 8 Januari 1997, yaitu perkara No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjln, tertanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan Pengadilan MA/Kasasi No. 2168 K/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP maka mulai tanggal 8 Januari 1997, tanah SHM: 185, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2 adalah menjadi milik syah secara berkeadilan Hukum milik dari B.RASEM dan B. REBEN, yaitu sebagai Ahli waris dari Ki dan Ni ASAN MURSID,

Hlm. 12 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik dari Penggugat AMAD RUSDI AL. MAKIM lagi, oleh karena itu gugatan penggugat sia-sia dan harus ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa perpindahan Hak Milik dari AMAD RUSDI Kepada B. RASEM dan B. REBEN sesuai dengan ketentuan Hukum Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr, tanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP, maka mulai tanggal 8 Januari 1997 gugatan penggugat sia-sia belaka dan hanya membuang biaya dan waktu, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor: 285, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2 yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Nomor: 19/Pbt/BPN.33/2012, tentang pbatan Sertifikat Hak Milik No: 285 Desa Adipasir, Luas: 6.290 M2, Nomor: 2160/Ds/82, terletak di Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum Tetap, oleh karena itu Sertifikat yang dipegang oleh Penggugat sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr, jelas-jelas NE BIS IN IDEM, karena perkara tersebut telah diperiksa berkali-kali oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara yang Subyek dan Obyeknya sama yaitu para ahli waris dan tergugat B.RASEM dan B. REBEN, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan jawaban tergugat. I tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Bapak Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan diataranya adalah sebagai berikut:

SUBSIDAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Geijsde);
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini;

ATAU :

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dan mohon putusan yang paling adil bagi keadilan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II;

- Dengan ini kami didudukkan dalam gugatan oleh saudara saya Amad Rusdi al. Makim sebagai tergugat satu yang selanjutnya mengajukan jawaban terhadap perkara perdata gugatan yang diajukan olehnya dalam perkara perdata No. 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr;

Hlm. 13 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami jelas menolak semua gugatan yang diajukan oleh saudara saya mengenai apa yang tercantum secara keseluruhan dalam gugatan tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr;
- Bahwa gugatan dari Saudara saya yaitu AMAD RUSDI AL. MAKIM, gugatannya adalah sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum TETEP YANG TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT OLEH PUTUSAN MANAPUN;
- Bahwa penggugat yang berdalih bahwa tanah sengketa adalah tanah pekulen, dimana tanah tersebut telah diperiksa dan diuji oleh Pengadilan Negeri sampai dengan Pengadilan Tingkat Kasasi maka tanah tersebut telah menjadi hak milik secara syah demi hukum dari B. RESEM dan B. REBEN, jadi kalau penggugat berdalih yang macam-macam itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa jelas menurut Hukum Perdata yang berkembang didalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Reformasi hukum yang dicanangkan oleh Negara Indonesia yang berdasarkan Hukum dan Keadilan, jelas perkara tidak boleh diperiksa berkali-kali dalam subyek dan obyek yang sama, sedangkan perkara ini yang diajukan oleh saudara kita AMAD RUSDI AL. MAKIM sudah berkali-kali diajukan dipersidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa tidak benar saudara saya AMAD RUSDI AL. MAKIM adalah pemilik tanah dengan SHM: 285, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2, yang benar tanah tersebut adalah milik saudara kami juga secara syah dan berdasarkan hukum dan keadilan yaitu B. RASEM dan B. REBEN, yaitu sebagai ahli waris dari Ki dan Ni ASAN MURSID Almarhum, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr, tanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang telah berkekuatan Hukum tetap yaitu Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr tertanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP maka putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn, tertanggal 8 Januari 1997;
- Bahwa dengan telah dieksekusi perkara Nomor: 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tertanggal 8 Januari 1997, yaitu perkara No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn, tertanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan Pengadilan MA/Kasasi No. 2168 K/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP maka mulai tanggal 8 Januari 1997, tanah SHM: 185, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2 adalah menjadi milik syah secara berkeadilan Hukum milik dari B.RASEM dan B. REBEN, yaitu sebagai Ahli waris dari Ki dan Ni ASAN MURSID,

Hlm. 14 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik dari Penggugat AMAD RUSDI AL. MAKIM lagi, oleh karena itu gugatan penggugat sia-sia dan harus ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa perpindahan Hak Milik dari AMAD RUSDI Kepada B. RASEM dan B. REBEN sesuai dengan ketentuan Hukum Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: : 27/Pdt.G/1992/PN.Bnr, tanggal 9 Desember 1992, Jo Putusan MA/Kasasi No: 2168 K/Pdt/1993 tertanggal 27 Juli 1995, Jo Putusan MA/PK No: 569/PK/Pdt/1996, tertanggal 29 Oktober 1998, yang telah berkekuatan HUKUM TETAP, maka mulai tanggal 8 Januari 1997 gugatan penggugat sia-sia belaka dan hanya membuang biaya dan waktu, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor: 285, Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, Luas: 6.290 M2 yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Nomor: 19/Pbt/BPN.33/2012, tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik No: 285 Desa Adipasir, Luas: 6.290 M2, Nomor: 2160/Ds/82, terletak di Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum Tetap, oleh karena itu Sertifikat yang dipegang oleh Penggugat sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN.Bnr, jelas-jelas NE BIS IN IDEM, karena perkara tersebut telah diperiksa berkali-kali oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara yang Subyek dan Obyeknya sama yaitu para ahli waris dan tergugat B.RASEM dan B. REBEN, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan jawaban tergugat. II tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Bapak Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan diataranya adalah sebagai berikut:

SUBSIDAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Geijsde);
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini;

ATAU :

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dan mohon putusan yang paling adil bagi keadilan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III :

Kami selaku Kepala Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara sebagai Tergugat III menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 80/300.02.33.04/II/14 tertanggal 12 Pebruari 2014 perihal Pembatalan Sertipikat HM 285/Adipasir atas nama

Hlm. 15 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAD RUSDI Alias MAKIN terletak di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yang menyesuaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 19/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 285/Adipasir seluas ± 6.290 m² tercatat atas nama AMAD RUSDI alias MAKIN;

2. Kami sebagai Kepala Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 285/Adipasir seluas ± 6.290 m² tercatat atas nama AMAD RUSDI alias MAKIN saat ini sudah tidak berlaku lagi dan atau yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Karena Pemerintah lewat lembaga pemerintahan yang berwenang telah membatalkannya sesuai aturan yang berlaku;
3. Selanjutnya kami selaku Kepala Desa Adipasir, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara akan tunduk dan menerima segala keputusan, apa yang akan diputuskan kelak dikemudian hari oleh Pengadilan Negeri;

Jawaban Turut Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem
 - a. Bahwa berkenaan dengan Nebis In Idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara berdasarkan Ketentuan ini, maka kasus atau perkara yang sama tidak dapat di perkarakan dua kali. Dengan demikian bila mana suatu kasus/ perkara telah/pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan serta Putusan tersebut telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka terhadap kasus/ perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
 - b. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara sekarang ini, ternyata berkenaan dengan obyek yang pernah diperkarakan sebelumnya, sehingga secara hukum Gugatan nya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena mengandung pengulangan atas kasus/perkara yang sama, yang telah diputus sebelumnya dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde);
 - c. Bahwa konsekwensi dari prinsip Nebis In Idem sebagaimana dimaksud diatas telah ditegaskan dalam banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi, diantaranya adalah putusan MA. No.588K/SIP/1973 tanggal 3 Oktober 1973 Jo Putusan MA No. 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985;
 - d. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara 15/Pdt.G/2016/Pn.Bnr adalah pernah diperkarakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tanggal 9 Desember 1992 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 85/Pdt/1993/PT.Smg tanggal 10 Mei 1993 Jo Putusan Kasasi No.2168K/Pdt/1993 tanggal 27 Juli 1993 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.569PK/pdt/1996 tanggal 29 Oktober 1998, di mana Putusan

Hlm. 16 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde) sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- e. Bahwa Putusan-Putusan tersebut telah dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi No.27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tanggal 2 Oktober 1996, kemudian diperkarakan dan di ajukan lagi ke Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan Perkara No.10/Pdt.G/2001/PN.Bjn tanggal 25 Juli 2001, dan telah diputus dengan Amar Putusan: Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- f. Selanjutnya tahun 2012 diperkarakan dan diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan Perkara Perdata No.8/Pdt.G/2012/PN.Bjn tanggal 4 oktober 2012 dan telah diputus dengan Amar Putusan: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- g. Berdasarkan uraian diatas, adalah terbukti sebagai fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara sekarang ini telah menyimpang pasal 1917 KUHPdata Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Aquo;
- h. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata Jo Putusan MA No. 588K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 Jo Putusan MA No.619k/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 maka konsekwensi hukum yang logis gugatan diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima, (Niet On Vankeljk Veerklard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian dari Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 18 dan 19 halaman 8 yang mendalilkan yang pada intinya "Turut Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.285/ Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim (Penggugat), kemudian membatalkan Sertipikat tersebut dan menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik No.1116/Desa Adipasir atas nama Reben Cs (Orangtua Tergugat I), serta pihak yang berwenang mengembalikan dan membatalkan Sertipikat tersebut dan menuntut pengembalian obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun" Bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat tidak relevan dikarenakan Sertipikat Hak Milik No.285/ Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Juli 2012 No. 19/Pbt/BPN.33/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 285/DesaAdipasir sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pdt.G/1992/PN.Bjn tanggal 9 Desember 1992 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 85/Pdt/1993/PT.Smg tanggal 10 Mei 1993 Jo Putusan Kasasi No. 2168K/Pdt/1993

Hlm. 17 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 1993 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 569PK/Pdt/1996 tanggal 29 Oktober 1998;

4. Dengan demikian jelas bahwa Turut Tergugat atau Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 285/Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim telah sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Putusan-Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan sudah sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku;
5. Bahwa karena ketidakpuasan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2012 No. 19/Pbt/BPN.33/2012 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 285/Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Perkara No. 52/G/2012/PTUN.Smg tanggal 23 April 2012 dengan Amar Putusan: Menerima Eksepsi Tergugat dan menolak seluruh Gugatan Penggugat;
6. Kemudian Penggugat mengajukan Perkara dimaksud ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Perkara No.58/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 26 Nopember 2013 dan telah diputus dengan Amar Putusan : Menguatkan PTUN Semarang;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara (Turut Tergugat) membatalkan Sertipikat Hak Milik No.285/Desa Adipasir atas nama Amad Rusdi Makim, sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1116/Desa Adipasir atas nama Reben Cs (Orangtua Tergugat I) berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas Turut Tergugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim berkenan memutus;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan hormat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor

Hlm. 18 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini berjumlah Rp. 2.459.500, - (Dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan di Luar Hadir kepada Tergugat Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III, Kepala Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara tentang putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 dan kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 Maret 2017, yang selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana

Hlm. 19 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara masing-masing pada tanggal 27 Maret 2017, yang selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017, serta kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr masing-masing kepada Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III pada tanggal 30 Maret 2017 dan kepada Terbanding IV semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017 serta kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan;

Hlm. 20 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Factie mengesampingkan keterangan saksi penting dan bukti asli yang di tunjukkan saksi di persidangan;
- Judex Factie tidak memuat fakta keterangan saksi di bawah sumpah dan fakta bukti asli buku rapat desa adipasir, yang dibawa dan diperlihatkan di hadapan persidangan oleh saksi hermanto (sekretaris desa adiasir/ sekretaris desa Tergugat III);
- Judex Factie mengabaikan adanya fakta berbeda pada saat pemeriksaan setempat;
- Judex Factie salah dalam menganalisa dan menafsirkan fakta hukumnya;
- Judex Factie keliru memahami pokok perkara yang dipersoalkan dalam gugatan;
- Judex Factie salah menafsirkan nebis in idem atas gugatan Pembanding semula penggugat;

Berdasarkan alasan di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Tinggi Semarang dalam pemeriksaan banding, untuk memutus sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Februari 2017.
- Mengabulkan seluruh gugatan PEMBANDING semula PENGUGAT

A t a u

Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa sebaliknya Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 27 Maret 2017 yang pada intinya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Februari 2017 dikuatkan dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017 serta dengan memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban di mana pertimbangan hukum tersebut

Hlm. 21 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sudah tepat dan benar yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Sudaryati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H.,M.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Juli 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hlm. 22 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H.,M.H.

Ttd.

Sudaryati, S.H.,M.H.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-
- J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 23 - Pts.No.209/Pdt/2017/PTSMG